BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) SEBAGAI TINDAK PIDANA INTERNASIONAL DI PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

A. Kasus Pencurian Ikan Di Perairan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai saat ini berlanjut, dan menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, sehingga kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia masih kurang di perhatikan oleh masyarakat maka sering kali kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) ini dilaporakan oleh aktifis perikanan dan kelautan yang peduli terhadap kondisi perikanan di Indonesia.

No	Tahun	Jumlah Kapal	ABK Yustisia	ABK Non Yustisa	Keterangan
1	2001	4	4	5	Sudah Selesai
2	2002	31	29	227	Sudah Selesai
3	2003	20	45	250	Sudah Selesai
4	2004	13	15	76	4 (empat) Kapal Asing Masih diproses
5	2005	18	20	112	Sudah Selesai
6	2006	12	9	100	Sudah Selesai
7	2007	15	20	120	Sudah Selesai

8	2008	13	35	70	Sudah Selesai
9	2009	14	20	60	8 (delapan) Kapal Asing Masih diproses
10	2010	19	19	30	Dalam Proses
11	2011	25	25	45	Dalam Proses
	Jumlah	**184**	**241**	**1.065**	

Sumber : DKP dari berbagai sumber

Tabel-1
Daftar Kapal *illegal fishing* Asing yang di proses di Kepulauan Riau
Tahun 2001-2011

Keterangan :

1. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2001 berjumlah 4 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 4 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 5 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
2. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2002 berjumlah 31 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 29 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 227 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
3. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2003 berjumlah 20 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 45 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 250 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
4. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2004 berjumlah 13 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 15 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah

76 orang, dan kedudukan perkaranya 4 kapal asing masih dalam proses pemeriksaan.

5. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2005 berjumlah 18 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 20 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 112 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai
6. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2006 berjumlah 12 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 9 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 100 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
7. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2007 berjumlah 15 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 20 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 120 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
8. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2008 berjumlah 13 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 35 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 70 orang, dan kedudukan perkaranya sudah selesai.
9. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2009 berjumlah 14 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 20 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 60 orang, dan kedudukan perkaranya 8 kapal asing masih dalam proses pemeriksaan.

10. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2010 berjumlah 19 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 19 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 30 orang, dan kedudukan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan.
11. Kapal *illegal fishing* asing yang di proses di Kepulauan Riau pada tahun 2011 berjumlah 25 buah kapal, Anak Buah Kapal (ABK) Yustisia berjumlah 25 orang, Anak Buah Kapal (ABK) non Yustisia berjumlah 45 orang, dan kedudukan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan.

No	Tahun	Kasus Pencurian Ikan
1	2005	216 Kasus
2	2006	170 Kasus
3	2007	198 Kasus
4	2008	130 Kasus
5	2009	180 Kasus
6	2010	195 Kasus
7	2011	230 Kasus

Sumber : DKP dari berbagai sumber

Tabel-2
Daftar Angka Pencurian Ikan di Perairan Indonesia

Keterangan :

1. Pada tahun 2005 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 216 kasus.
2. Pada tahun 2006 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 170 kasus.
3. Pada tahun 2007 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 198 kasus.
4. Pada tahun 2008 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 130 kasus.
5. Pada tahun 2009 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 180 kasus.
6. Pada tahun 2010 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 195 kasus.
7. Pada tahun 2011 angka pencurian ikan di perairan Indonesia berjumlah 230 kasus.

Kasus-kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai contoh Kasus Kapal Vietnam *Illegal Fishing* di Natuna. Kasus ini diberitakan oleh surat kabar online tvonenews.com pada tanggal 16 april 2013, diberitakan bahwa Kapal Pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap sebelas kapal Vietnam tanpa dokumen di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) perairan Laut Natuna. Menurut Kepala Satuan Kerja Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Batam Ahmad bahwa dengan beroprasinya sebelas kapal

asing yang mencuri ikan itu, negara diperkirakan rugi Rp 20 miliar.[33] Pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) di Indonesia tidak juga jera, meski berkali-kali di tangkap aparat keamanan Indonesia kapal-kapal asing tanpa izin tetap nekat mencuri ikan di laut Indonesia. Kapal Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap sebelas kapal Vietnam tanpa dokumen di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan natuna.

"beroprasinya sebelas kapal Vietnam yang mencuri di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara diperkirakan rugi Rp 20 miliar," kata Kepala Satuan Kerja Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Ahmad kepada wartawan di Batam. Kesebelas awak kapal asing itu disidangkan di peradilan ad hock perikanan di natuna kepulauan riau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ahmad, modus operandi yang dilakukan para pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan memalsukan dokumen izin, melanggar batas fishing area yang diperbolehkan, dan menggunakan alat tangkap di luar peraturan yang ditetapkan.

Perairan yang selama ini menjadi tempat pencurian ikan (*illegal fishing*) nelayan asing diantaranya, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Natuna, Laut Arafuru, dan Laut Sulawesi Utara. Pencurian ikan di Laut Natuan pada umumnya dilakukan kapal-kapal Vietnam, Malaysia, dan Thailand, di Sulawesi Utara dilakukan oleh kapal-kapal Philipina, sedangkan di Laut Arafuru dilakukan oleh kapal-kapal Taiwan.

[33]http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/polri_tangkap_11_kapal_vietnam_pencuri_ikan_di_natuna_tvOne, diakses pada hari kamis, 23 Mei 2013, pukul 20.00 wib

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*illegal fishing*) Di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari yang terberat hingga yang paling ringgan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

1. Pidana Penjara

   Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut :

   a. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
   b. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa , dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penagkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

c. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Pidana Denda

Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan *illegal fishing* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda.

Terdapat kelemahan dalam pidana denda yaitu :[34]

a. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

[34] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 8.

b. Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah
c. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, terlebih jika pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh terpidana.

3. Penyitaan

Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan pada pelaku *illegal fishing* yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti, yang kemudian dalam efektifitasnya dapat dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan negara, tentunya sesuai keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara *illegal fishing.*

4. Pencabutan Izin

Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perikanan. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pembekuan izin dan akhirnya pencabutan izin.